



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NURLAELA BINTI A. ZAINI**, NIK 3274030202690012, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 16 Februari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Ledeng Gang 7 Sitopeng Nomor 18, RT 006 RW 009, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SONY TARSONO BIN SUMITRA**, NIK 3274030202690012, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 02 Februari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerjaan Karyawan di Panti Asuhan Citra Diri sebagai Humas, tempat tinggal di Dusun Ngerjoso, RT 03 RW 01, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 05 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 548/59/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah Akad Nikah tersebut, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang tertulis dalam buku nikah;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di Jalan Ledeng Gang 7 Sitopeng Nomor 18, RT 006 RW 009, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat (Dekat Andalus, Rumah Ibu Nurlaela). Namun karena urusan pekerjaan, Tergugat saat ini tinggal di Dusun Ngerjoso, RT 03 RW 01, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Samping Tempat Pembuatan Batik Saji);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai, namun pada tahun 2020 Tergugat pernah mengajukan Gugatan Cerai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga perkara nya gugur;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Tergugat Tidak memberikan nafkah wajib lahir selama 12 tahun lamanya, sampai dengan saat ini;
8. Bahwa sejak tidak diberikan nafkah selama 12 tahun tersebut, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kehidupan Penggugat;
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah secara nyata melanggar sighat taklik talaknya itu

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 2, maka Penggugat bersedia membayar iwad Rp.10.000,- sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu Khuli Tergugat (SONY TARSONO BIN SUMITRA) terhadap Penggugat (NURLAELA BINTI A. ZAINI) dengan iwadl Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 06 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Hijriah, oleh kami **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Uli Anisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.** **Resa Wilianti, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Uli Anisah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp490.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp.635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.CN